



PUTUSAN
Nomor 18/Pid.B/2021/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : Mohamad Prasetyo Bin Yatimin;
Tempat lahir : UPT Wayun;
Umur/Tgl. Lahir : 31 Tahun / 14 Mei 1989;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pahlawan Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prop. Kalimantan Tengah;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Bumd;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2020;

Terdakwa, ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Buntok kelas II sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buntok kelas II sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum SUSILAYATI, S.H., MOCHAMMAD SALAHUDIN, S.H., dan TOMI APANDI PUTRA, SHI., Avokat / Penasihat Hukum ADVOKAT – KONSULTAN HUKUM, beralamat di Jalan Pahlawan RT.28 Buntok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok kelas II, Nomor 18/Pen.Pid/2021/PN Bnt, tanggal 9 Februari 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pen.Pid/2021/PN Bnt, tanggal 9 Februari 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Mohamad Prasetyo bin Yatimin telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mohamad Prasetyo bin Yatimin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah note book merk acer warna silver;
dikembalikan kepada terdakwa;
 - 1 buah hp merk xiaomi redmi 5+ warna hitam dan nomor kartu perdana 082255445645;
 - 2 lembar tulisan angka-angka rumusan togel;
 - 1 lembar struk setoran uang bank mandiri yang ditulisi angka-angka rumusan togel;
 - 2 lembar kertas kecil bertuliskan rumusan angka togel;
 - 1 lembar kertas kecil berisi angka togel pesanan pembeli;
 - 1 buah Hp merk nokia warna hitam nomor kartu perdana 085348059300;
 - 3 lembar kertas berisi catatan angka yang akan ditebak;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - uang sah RI sebanyak Rp.120.000,- dengan rincian 1 lembar pecahan Rp. 100.000,-, 1 lembar pecahan uang RI Rp. 20.000,-;
dirampas untuk negara;

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena ia menyesali perbuatannya dan ia berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung dalam menafkahi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan mendengar pula tanggapan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia terdakwa Mohamad Prasetyo bin Yatimin pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 wib, atau setidaknya-tidaknya di waktu-waktu lain di bulan Oktober atau setidaknya masih pada tahun 2020 bertempat di sebuah rumah di Jalan Komplek Pelajar Rt.008 Kelurahan Hilir Sper Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok kelas II yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh pihak kepolisian kemudian saksi Adi Gunawan dan sdr Ventis yang merupakan anggota kepolisian resor barito selatan serta anggota kepolisian lainnya mendatangi rumah terdakwa namun pada saat itu terdakwa sedang berada di warung gado-gado milik saksi Suriani, saat itu pihak kepolisian langsung mendatangi warung gado-gado tersebut dan sesampainya di warung gado-gado tersebut pihak kepolisian melihat terdakwa sedang menyerahkan handphone kepada saksi Suriani yang diduga akan dipergunakan untuk memesan angka-angka tebakkan judi jenis togel, kemudian pihak kepolisian langsung menunjukkan surat perintah tugas dan melakukan

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan kertas di dalam saku yang bertuliskan angka-angka tebakkan judi jenis togel, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi redmi 5+ warna hitam dengan nomor kartu 082255445645, 2 (dua) lembar kertas berisi rumusan angka-angka togel, 3 (tiga) lembar sobekan kertas berisi catatan tebakkan dari pemasang tanggal 27/1/2019, 2 lembar uang sah RI sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Dari hasil interogasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap terdakwa, terdakwa mengakui cara melakukan perjudian jenis togel tersebut pertama-tama terdakwa membuka internet melalui handphone (HP) dan masuk di Google dan mendownload UC Browser kemudian mendaftar ke Manggatoto.com kemudian terdakwa mengisi aplikasi judi online tersebut serta mencantumkan nomor rekening Bank milik terdakwa menggunakan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 159-000-4935-341 an. Mohamad Prasetyo, setelah itu untuk dapat memulai bermain terdakwa harus mentransfer sejumlah uang ke aplikasi tersebut / mendeposit paling sedikit Rp.100.000,- (Sertus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu) adapun rekening akun sudah tersedia pada aplikasi tersebut dan setelah terdakwa mendeposit barulah terdakwa dapat bermain judi togel Singapura, sydney dan Hongkong melalui on line yang mana perjudian tersebut buka melalui on line setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan libur pada hari Selasa dan Jumat. Adapun cara bermainnya setelah terdakwa mendeposit lalu terdakwa bisa masuk ke aplikasi melalui on line dan memilih tebakkan nomor sesuai keinginan terdakwa dimulai dari tebakkan 2 angka, 3 angka dan 4 angka, adapun untuk satu kali tebakkan baik tebakkan 2 angka, 3 angka ataupun 4 angka dihargai sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) dan setiap kali memasang / menebak maka uang deposit terdakwa akan berkurang sesuai jumlah pasangan / tebakkan dan bila semakin banyak pasangan / tebakkan maka semakin banyak juga uang deposit terdakwa yang berkurang, dan setelah terdakwa selesai mengetik angka tebakkan kemudian terdakwa meng klik "kirim" dan terdakwa hanya tinggal menunggu angka yang keluar dari pusat judi Singapura, yang mana setiap hari keluar pada jam 17.45 wib, pusat judi sydney keluar pada jam 14.00 wib dan judi Hongkong keluar pada jam 23.00 wib dan terdakwa bisa mengetahui angka yang keluar melalui internet dan apabila tebakkan terdakwa tersebut tepat sesuai dengan angka yang keluar untuk tebakkan 2 angka di hadiahi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), untuk tebakkan 3 angka dihadiahi Rp.100.000,- (satu juta rupiah) dan untuk tebakkan 4 angka di hadiahi Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang hadiah tersebut akan masuk secara otomatis ke rekening terdakwa dan terdakwa

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal mengambil ke Bank Mandiri, dan dalam perjudian jenis togel yang terdakwa lakukan tersebut terdakwa mempersilahkan atau menjual kepada umum atau siapa saja yang ingin ikut memasang angka togel melalui aplikasi yang terdakwa miliki dengan cara datang ke rumah terdakwa dan menuliskan angka tebakannya sesuai keinginan penebak mulai dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka dan jumlah pembeliannya tidak terbatas sesuai keinginan pembeli ataupun untuk yang datang kerumah langsung bayar tunai untuk 1 kali tebakkan baik 2 angka, 3 angka atau 4 angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah), sebagai contoh pemesanan : A menuliskan di kertas isinya 23 X 5, 234 X 2 dan 2451 X 3, maksudnya A memasang tebakkan 2 angka dengan nomor tebakkan 23 sebanyak 5 pesanan atau kali 5 yang berarti jumlah yang harus dibayarkan kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 234 X 2 maksudnya A memasang juga tebakkan 3 angka sebanyak 2 tebakkan dan harus membayar sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 2451 X 3 maksudnya si A juga memesan tebakkan 4 angka sesuai keinginan dikali 3 sehingga harus membayar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) sehingga jumlah total yang harus dibayarkan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan apabila tebakkan si A tersebut tepat dengan angka yang keluar maka akan mendapat hadiah 23 X 5 : Rp.100.000,- X 5 = Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk tebakkan 3 angka 234 X 2 : Rp. 1.000.000,- X 2 = Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), untuk tebakkan 4 angka 2451 X 3 : Rp.10.000.000,- X 3 = Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), apabila pemasang menang maka hadiahnya akan terdakwa serahkan setelah uang masuk ke rekening terdakwa lalu terdakwa tarik dari Bank Mandiri. Ketika petugas kepolisian menanyakan izin perjudian yang terdakwa lakukan, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang serta permainan judi jenis togel tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Barito Selatan untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa Mohamad Prasetyo bin Yatimin pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 wib, atau setidaknya di waktu-waktu lain di bulan Oktober atau setidaknya masih pada tahun 2020 bertempat di sebuah rumah di Jalan Komplek Pelajar Rt.008 Kelurahan Hilir Sper Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Buntok kelas II yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh pihak kepolisian kemudian saksi Adi Gunawan dan sdr Ventis yang merupakan anggota kepolisian resor barito selatan serta anggota kepolisian lainnya mendatangi rumah terdakwa namun pada saat itu terdakwa sedang berada di warung gado-gado milik saksi Suriani, saat itu pihak kepolisian langsung mendatangi warung gado-gado tersebut dan sesampainya di warung gado-gado tersebut pihak kepolisian melihat terdakwa sedang menyerahkan handphone kepada saksi Suriani yang diduga akan dipergunakan untuk memesan angka-angka tebakkan judi jenis togel, kemudian pihak kepolisian langsung menunjukkan surat perintah tugas dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan kertas di dalam saku yang bertuliskan angka-angka tebakkan judi jenis togel, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi redmi 5+ warna hitam dengan nomor kartu 082255445645, 2 (dua) lembar kertas berisi rumusan angka-angka togel, 3 (tiga) lembar sobekan kertas berisi catatan tebakkan dari pemasang tanggal 27/1/2019, 2 lembar uang sah RI sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Dari hasil interogasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap terdakwa, terdakwa mengakui melakukan perjudian jenis togel tersebut adalah dirumah orang tua terdakwa di jalan komplek pelajar, adapun cara melakukan perjudian jenis togel tersebut pertama-tama terdakwa membuka internet melalui handphone (HP) dan masuk di Google dan mendownload UC Browser kemudian mendaftar ke Manggatoto.com kemudian terdakwa mengisi aplikasi judi online tersebut serta mencantumkan nomor rekening Bank milik terdakwa menggunakan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 159-000-4935-341 an. Mohamad Prasetyo, setelah itu untuk dapat memulai bermain terdakwa harus mentransfer sejumlah uang ke aplikasi tersebut / mendeposit paling sedikit Rp.100.000,- (Sertus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu) adapun rekening akun sudah tersedia pada aplikasi tersebut dan setelah terdakwa mendeposit barulah terdakwa dapat bermain judi togel Singapura, sydney dan Hongkong melalui on line yang mana perjudian tersebut buka melalui on line setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan libur pada hari Selasa dan Jumat. Adapun cara bermainnya setelah terdakwa

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendeposit lalu terdakwa bisa masuk ke aplikasi melalui on line dan memilih tebakan nomor sesuai keinginan terdakwa dimulai dari tebakan 2 angka, 3 angka dan 4 angka adapun untuk satu kali tebakan baik tebakan 2 angka, 3 angka ataupun 4 angka dihargai sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) dan setiap kali memasang / menebak maka uang deposit terdakwa akan berkurang sesuai jumlah pasangan / tebakan dan bila semakin banyak pasangan / tebakan maka semakin banyak juga uang deposit terdakwa yang berkurang, dan setelah terdakwa selesai mengetik angka tebakan kemudian terdakwa meng klik "kirim" dan terdakwa hanya tinggal menunggu angka yang keluar dari pusat judi Singapura, yang mana setiap hari keluar pada jam 17.45 wib, pusat judi sydney keluar pada jam 14.00 wib dan judi Hongkong keluar pada jam 23.00 wib dan terdakwa bisa mengetahui angka yang keluar melalui internet dan apabila tebakan terdakwa tersebut tepat sesuai dengan angka yang keluar untuk tebakan 2 angka dihadahi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), untuk tebakan 3 angka dihadahi Rp.100.000,- (satu juta rupiah) dan untuk tebakan 4 angka dihadahi Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang hadiah tersebut akan masuk secara otomatis ke rekening terdakwa dan terdakwa tinggal mengambil ke Bank Mandiri, dan dalam perjudian jenis togel yang terdakwa lakukan tersebut terdakwa mempersilahkan atau menjual kepada umum atau siapa saja yang ingin ikut memasang angka togel melalui aplikasi yang terdakwa miliki dengan cara datang ke rumah terdakwa dan menuliskan angka tebakannya sesuai keinginan penebak mulai dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka dan jumlah pembeliannya tidak terbatas sesuai keinginan pembeli ataupun untuk yang datang kerumah langsung bayar tunai untuk 1 kali tebakan baik 2 angka, 3 angka atau 4 angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah), sebagai contoh pemesanan : A menuliskan di kertas isinya 23 X 5, 234 X 2 dan 2451 X 3, maksudnya A memasang tebakan 2 angka dengan nomor tebakan 23 sebanyak 5 pesanan atau kali 5 yang berarti jumlah yang harus dibayarkan kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 234 X 2 maksudnya A memasang juga tebakan 3 angka sebanyak 2 tebakan dan harus membayar sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 2451 X 3 maksudnya si A juga memesan tebakan 4 angka sesuai keinginan dikali 3 sehingga harus membayar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) sehingga jumlah total yang harus dibayarkan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan apabila tebakan si A tersebut tepat dengan angka yang keluar maka akan mendapat hadiah 23 X 5 : Rp.100.000,- X 5 = Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk tebakan 3 angka 234 X 2 : Rp. 1.000.000,- X 2 = Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), untuk tebakan 4 angka

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2451 X 3 : Rp.10.000.000,- X 3 = Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), apabila pemasang menang maka hadiahnya akan terdakwa serahkan setelah uang masuk ke rekening terdakwa lalu terdakwa tarik dari Bank Mandiri, keuntungan terdakwa dalam menjual angka togel tersebut yaitu apabila ada yang kena, komisi untuk terdakwa dari pemasang yang kena memberikan imbalan kepada terdakwa, contohnya apabila si A kena tebakan angkanya 23 X 40 : Rp.100.000,- X 40 = Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) si A memberikan imbalan kepada terdakwa sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan keuntungan tersebut terdakwa pergunakan kembali sebagai modal permainan judi jenis togel berikutnya. Ketika petugas kepolisian menanyakan izin perjudian yang terdakwa lakukan, terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin dari pihak yang berwenang serta permainan judi jenis togel tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Barito Selatan untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;
lebih subsidair

Bahwa ia terdakwa Mohamad Prasetyo bin Yatimin pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 wib, atau setidaknya di waktu-waktu lain di bulan Oktober atau setidaknya masih pada tahun 2020 bertempat di sebuah rumah di Jalan Komplek Pelajar Rt.008 Kelurahan Hilir Sper Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok kelas II yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya menggunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar ketentuan pasal 303, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh pihak kepolisian kemudian saksi Adi Gunawan dan sdr Ventis yang merupakan anggota kepolisian resor barito selatan serta anggota kepolisian lainnya mendatangi rumah terdakwa namun pada saat itu terdakwa sedang berada di warung gado-gado milik saksi Suriani, saat itu pihak kepolisian langsung mendatangi warung gado-gado tersebut dan sesampainya di warung gado-gado tersebut pihak kepolisian melihat terdakwa sedang menyerahkan handphone kepada saksi Suriani yang diduga akan dipergunakan untuk memesan angka-angka tebakan judi jenis togel, kemudian pihak kepolisian langsung menunjukkan surat perintah tugas dan melakukan

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan kertas di dalam saku yang bertuliskan angka-angka tebakkan judi jenis togel, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi redmi 5+ warna hitam dengan nomor kartu 082255445645, 2 (dua) lembar kertas berisi rumusan angka-angka togel, 3 (tiga) lembar sobekan kertas berisi catatan tebakkan dari pemasang tanggal 27/1/2019, 2 lembar uang sah RI sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Dari hasil interogasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap terdakwa, terdakwa mengakui melakukan perjudian jenis togel tersebut adalah di rumah orang tua terdakwa di jalan komplek pelajar, adapun cara melakukan perjudian jenis togel tersebut pertama-tama terdakwa membuka internet melalui handphone (HP) dan masuk di Google dan mendownload UC Browser kemudian mendaftar ke Manggatoto.com kemudian terdakwa mengisi aplikasi judi online tersebut serta mencantumkan nomor rekening Bank milik terdakwa menggunakan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 159-000-4935-341 an. Mohamad Prasetyo, setelah itu untuk dapat memulai bermain terdakwa harus mentransfer sejumlah uang ke aplikasi tersebut / mendeposit paling sedikit Rp.100.000,- (Sertus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu) adapun rekening akun sudah tersedia pada aplikasi tersebut dan setelah terdakwa mendeposit barulah terdakwa dapat bermain judi togel Singapura, sydney dan Hongkong melalui on line yang mana perjudian tersebut buka melalui on line setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan libur pada hari Selasa dan Jumat. Adapun cara bermainnya setelah terdakwa mendeposit lalu terdakwa bisa masuk ke aplikasi melalui on line dan memilih tebakkan nomor sesuai keinginan terdakwa dimulai dari tebakkan 2 angka, 3 angka dan 4 angka adapun untuk satu kali tebakkan baik tebakkan 2 angka, 3 angka ataupun 4 angka dihargai sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) dan setiap kali kita memasang / menebak maka uang deposit terdakwa akan berkurang sesuai jumlah pasangan / tebakkan dan bila semakin banyak pasangan / tebakkan maka semakin banyak juga uang deposit terdakwa yang berkurang, dan setelah terdakwa selesai mengetik angka tebakkan kemudian terdakwa meng klik "kirim" dan terdakwa hanya tinggal menunggu angka yang keluar dari pusat judi Singapura, yang mana setiap hari keluar pada jam 17.45 wib, pusat judi sydney keluar pada jam 14.00 wib dan judi Hongkong keluar pada jam 23.00 wib dan terdakwa bisa mengetahui angka yang keluar melalui internet dan apabila tebakkan terdakwa tersebut tepat sesuai dengan angka yang keluar untuk tebakkan 2 angka dihadahi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), untuk tebakkan 3 angka dihadahi Rp.100.000,- (satu juta rupiah) dan untuk tebakkan 4

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka dihadiah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang hadiah tersebut akan masuk secara otomatis ke rekening terdakwa dan terdakwa tinggal mengambil ke Bank Mandiri, dan dalam perjudian jenis togel yang terdakwa lakukan tersebut terdakwa mempersilahkan atau menjual kepada umum atau siapa saja yang ingin ikut memasang angka togel melalui aplikasi yang terdakwa miliki dengan cara datang ke rumah terdakwa dan menuliskan angka tebakannya sesuai keinginan penebak mulai dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka dan jumlah pembeliannya tidak terbatas sesuai keinginan pembeli ataupun untuk yang datang kerumah langsung bayar tunai untuk 1 kali tebak baik 2 angka, 3 angka atau 4 angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah), sebagai contoh pemesanan : A menuliskan di kertas isinya 23 X 5, 234 X 2 dan 2451 X 3, maksudnya A memasang tebak 2 angka dengan nomor tebak 23 sebanyak 5 pesanan atau kali 5 yang berarti jumlah yang harus dibayarkan kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 234 X 2 maksudnya A memasang juga tebak 3 angka sebanyak 2 tebak dan harus membayar sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 2451 X 3 maksudnya si A juga memesan tebak 4 angka sesuai keinginan dikali 3 sehingga harus membayar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) sehingga jumlah total yang harus dibayarkan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan apabila tebak si A tersebut tepat dengan angka yang keluar maka akan mendapat hadiah 23 X 5 : Rp.100.000,- X 5 = Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk tebak 3 angka 234 X 2 : Rp. 1.000.000,- X 2 = Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), untuk tebak 4 angka 2451 X 3 : Rp.10.000.000,- X 3 = Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), apabila pemasang menang maka hadiahnya akan terdakwa serahkan setelah uang masuk ke rekening terdakwa lalu terdakwa tarik dari Bank Mandiri, namun apabila terdakwa juga ikut memasang dan terdakwa menang maka uang tersebut menjadi milik pribadi terdakwa, Ketika petugas kepolisian menanyakan izin perjudian yang terdakwa lakukan, terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin dari pihak yang berwenang serta permainan judi jenis togel tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja, terdakwa juga pernah ikut menebak angka togel menggunakan akun terdakwa tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Barito Selatan untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 303bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Suriani bin Dari, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan dalam memberikan keterangan, Saksi telah menerangkan sesuai dengan apa yang Saksi ketahui, tidak dalam tekanan dan sebelum menandatangani berita acara tersebut Saksi membacanya dan apa yang termuat dalam Berita acara Pemeriksaan Saksi tersebut semuanya benar;
- Bahwa Saksi mengerti sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis togel;
- Bahwa tindak Pidana Perjudian jenis togel tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 wib, bertempat di sebuah rumah di Jalan Komplek Pelajar Rt.008 Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang terjadinya tindak pidana perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut karena Saksi dimintai tolong oleh teman Saksi untuk membeli / menembak angka togel dan karena main judinya secara online dan Saksi tidak punya aplikasinya maka Saksi meminta kepada Terdakwa untuk membelinya;
- Bahwa Saksi juga membeli/menembak angka togel kepada Terdakwa;
- Bahwa cara Saksi membeli/menembak angka togel kepada Terdakwa, apabila mau membeli/menembak angka togel kepada Terdakwa Saksi terlebih dahulu menulis dikertas kecil angka tebakan Saksi lalu dengan berjalan kaki Saksi mendatangi Terdakwa karena rumah Saksi dan rumah Terdakwa dekat lalu Saksi serahkan angka tebakan yang sudah Saksi tulis kepada Terdakwa beserta sejumlah uang sesuai dengan jumlah pembelian Saksi;
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi membeli tebakan 2 (dua) angka dan 3 (tiga) angka dengan uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi togel online tersebut apabila memasang 2 angka dalam kali satu bila angka tembakan kita tersebut keluar maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) bila 3 angka maka hadiahnya Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila tembakan 4 angka maka hadiahnya Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenai angka yang keluar dari Terdakwa dan temen-teman yang main ke warung gado-gado Saksi biasanya kita sudah tahu angka yang keluar sekira pukul 14.00 wib;
- Bahwa Saksi mengetahuinya yaitu saat itu Saksi lagi berada diwarung gado-gado Saksi, lalu datang beberapa orang Polisi bertanya apakah Saksi menjual togel, Saksi bilang tidak menjual togel Saksi ditanya begitu karena Saksi dimintai tolong dititip oleh orang lain untuk membeli togel lalu angka togel titipan tersebut Saksi serahkan bersama uangnya kepada Terdakwa, kemudian Saksi digeledah lalu ditemukan 3 (tiga) carik kertas yang bertuliskan angka-angka tebak togel titipan teman Saksi yaitu sdr TRI dan angka tebak Saksi sendiri serta uang tunai sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam disaku celana sebelah kanan Saksi, tidak lama datang Terdakwa ke warung Saksi dan atas keterangan Saksi bahwa membeli togel ke Terdakwa lalu Terdakwa diamankan Polisi selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa yang Saksi lihat sendiri adalah ditemukannya 1 (satu) buah laptop, 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI, lembaran kertas tulisan angka-angka tebak togel, serta uang sah RI sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah lupa angkanya namun yang Saksi beli adalah 2 (dua) angka dan 3 (tiga) sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi tidak bisa memainkan judi togel online lewat handphone dan karenanya Saksi membeli / menembak angka togel kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bermain judi togel dari teman-teman Saksi yang biasa makan gado-gado diwarung Saksi dan Saksi juga pernah bertanya langsung kepada Terdakwa mengenai hal tersebut dan Terdakwa bilang bisa beli lewat Terdakwa makanya Saksi kasih nomor togel yang dibeli kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah membeli togel kepada Terdakwa lebih dari dua kali;
- Bahwa setiap pembelian togel tidak dapat dipastikan pemenangnya artinya bisa dapat tapi lebih banyak tidak dapatnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah tukang perbaiki komputer/laptop;

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan judi jenis togel online tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa tersebut, Saksi hanya membeli dengan cara menitip angka kepada Terdakwa karena beli togelnya pakai aplikasi online dan saksi tidak mengerti caranya beli togel lewat aplikasi;
- Bahwa cara Saksi membeli togel kepada Terdakwa saat itu dengan membawa nomor yang sudah ada di HP saksi yang merupakan nomor titipan sdr.TRI karena ia sedang berada di Palangka Raya lalu HP Saksi tersebut Saksi tinggal di rumah Terdakwa lalu Terdakwa yang mengembalikan HP Saksi ke warung Saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi Ketika mengembalikan HP milik Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Iwan Setiawan bin Mukri, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan dalam memberikan keterangan, Saksi telah menerangkan sesuai dengan apa yang Saksi ketahui, tidak dalam tekanan dan sebelum menandatangani berita acara tersebut Saksi membacanya dan apa yang termuat dalam Berita acara Pemeriksaan Saksi tersebut semuanya benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis togel;
- Bahwa tindak Pidana Perjudian jenis togel tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 wib, bertempat di sebuah rumah di Jalan Komplek Pelajar Rt.008 Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya tindak pidana perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut karena pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah Terdakwa sehubungan memperbaiki laptop Saksi;
- Bahwa Saksi saat itu melihat ketika Terdakwa di tangkap dan diminta Polisi saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa yang Saksi lihat sendiri telah ditemukan 1 (satu) buah laptop/note book, 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI, lembaran kertas tulisan angka-angka tebak

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel, serta uang sah RI sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak pernah membeli togel kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ditempat Terdakwa bisa dititipi untuk membeli togel secara online karena Saksi ditempat Terdakwa hanya untuk memperbaiki laptop Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah tukang perbaiki komputer/laptop;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan judi jenis togel online tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan kepada Polisi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Tri Sugiarto anak dari Badowo, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan dalam memberikan keterangan, Saksi telah menerangkan sesuai dengan apa yang Saksi ketahui, tidak dalam tekanan dan sebelum menandatangani berita acara tersebut Saksi membacanya dan apa yang termuat dalam Berita acara Pemeriksaan Saksi tersebut semuanya benar;
- Bahwa Saksi mengerti sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis togel;
- Bahwa tindak Pidana Perjudian jenis togel tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 wib, bertempat di sebuah rumah di Jalan Komplek Pelajar Rt.008 Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang terjadinya tindak pidana perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut karena pada hari kejadian Saksi ada membeli togel kepada Terdakwa;
- Bahwa cara Saksi membeli togel kepada Terdakwa adalah dengan cara menitipkan angka togel via sms ke HP saksi SURIANI untuk disampaikan kepada Terdakwa karena hari itu Saksi sedang berada di Palangka Raya;
- Bahwa mengenai uang pembelian togel Saksi tidak ada menyerahkan atau menitipkan kepada Saksi SURIANI untuk disampaikan kepada

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetapi Saksi langsung membayarnya ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa sesuai dengan jumlah angka tebakan yang Saksi beli;

- Bahwa pada waktu kejadian Saksi membeli tebakan 2 (dua) angka dengan beragam pasangan angka dengan pembelian minimal kali Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan uang yang Saksi transfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi togel online tersebut apabila memasang 2 angka dalam kali satu bila angka tembakan kita tersebut keluar maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) bila 3 angka maka hadiahnya Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila tembakan 4 angka maka hadiahnya Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui angka yang keluar dari Terdakwa Saksi sudah tahu angka yang keluar sekira pukul 14.00 wib;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bermain judi togel online dari Saksi SURIANI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli togel secara langsung kepada Terdakwa karena hanya menitipkan kepada Saksi SURIANI saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana sistem permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi hanya membeli saja namun setuju Saksi permainan judi togel tersebut menggunakan aplikasi;
- Bahwa setiap pembelian togel tidak dapat dipastikan pemenangnya artinya bisa dapat tapi lebih banyak tidak dapatnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah tukang perbaiki komputer/laptop;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan judi jenis togel online tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membeli kepada Terdakwa dengan cara menitip angka togel melalui saksi SURIANI;
- Bahwa Saksi tidak menitipkan uang pembelian togel kepada Saksi SURIANI karena Saksi SURIANI setuju Saksi tidak memiliki rekening Bank;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Saksi** Adi Gunawan bin Salman Iter, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari sabtu tanggal 31 oktober 2020 sekira pukul 13.00 wib di jalan Komplek Pelajar Rt.008 Kelurahan Hilir Sper Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut saksi dilengkapi dengan surat perintah tugas;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa sedang berada di luar rumah dan terdakwa sedang membawa kertas yang bertuliskan angka-angka tebakkan togel;
- Bahwa terdakwa adalah sebagai penjual karena terdakwa membuka perjudian togel secara online melalui hp Terdakwa;
- Bahwa cara permainan judi togel yang dilakukan terdakwa adalah pertama-tama pemasang datang ketempat terdakwa kemudian memasang angka togel sesuai tebakkan yang diinginkan dengan nagka tebakkan 2, 3, 4 angka lalu nomor tebakkan tersebut terdakwa masukkan ke dalam akun togel online milik terdakwa, pembelian 1 kali tebakkan minimal Rp. 1.000.-;
- Bahwa untuk satu kali tebakkan 2 angka yang dikalikan Rp. 1.000,- maka penebak akan mendapatkan Rp. 100.000,-. jika 3 angka akan mendapatkan Rp. 3.000.000,- dan jika 4 angka akan mendapatkan Rp. 10.000.000,- jika nomor tebakkan yang keluar sesuai dengan tebakkan pembeli;
- Bahwa menurut terdakwa perjudian jenis togel tersebut telah dilakukan terdakwa selama sekitar 1 bulan dan terdakwa tidak memiliki ijin dalam menyelenggarakan permainan judi jenis togel tersebut;
- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut pemasang nomor tebakkan belum tentu menang karena sifatnya hanya untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Mohamad Prasetyo bin Yatimin, telah memberikan keterangan yaitu sebagai berikut:

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa ditingkat Penyidik sebagai Terdakwa dan keterangan yang termuat dalam Berita acara Pemeriksaan tersebut semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dijadikan terdakwa dalam perkara ini sehubungan telah melakukan Tindak pidana perjudian jenis togel;
- Bahwa tindak pidana perjudian jenis togel tersebut Terdakwa lakukan pada hari sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 wib, di jalan Komplek Pelajar Rt.008 Buntok, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian jenis togel tersebut adalah sebagai penjualnya;
- Bahwa awal Terdakwa bisa melakukan perjudian jenis togel tersebut pertama-tama Terdakwa membuka internet melalui handphone (HP) dan masuk di Google dan mendownload UC Browser kemudian mendaftar ke Manggatoto.com kemudian Terdakwa mengisi aplikasi judi online tersebut serta mencantumkan nomor rekening Bank milik Terdakwa menggunakan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 159-000-4935-341 an. Mohamad Prasetyo;
- Bahwa setelah mengisi aplikasi judi online dan untuk dapat memulai bermain Terdakwa harus mentransfer sejumlah uang ke aplikasi tersebut / mendeposit paling sedikit Rp.100.000,- (Sertus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu) adapun rekening akun sudah tersedia pada aplikasi tersebut dan setelah Terdakwa mendeposit barulah Terdakwa dapat bermain judi togel Singapura, sydney dan Hongkong melalui online yang mana perjudian tersebut buka melalui online setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan libur pada hari Selasa dan Jumat;
- Bahwa cara bermain judi jenis togel secara online tersebut setelah Terdakwa mendeposit lalu Terdakwa bisa masuk ke aplikasi melalui online dan memilih tebakan nomor sesuai keinginan Terdakwa dimulai dari tebakan 2 angka, 3 angka dan 4 angka, adapun untuk satu kali tebakan baik tebakan 2 angka, 3 angka ataupun 4 angka dihargai sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) dan setiap kali memasang / menebak maka uang deposit Terdakwa akan berkurang sesuai jumlah pasangan / tebakan dan bila semakin banyak pasangan / tebakan maka semakin banyak juga uang deposit Terdakwa yang berkurang, dan setelah Terdakwa selesai mengetik angka tebakan kemudian Terdakwa meng

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klik "kirim" dan Terdakwa hanya tinggal menunggu angka yang keluar dari pusat judi Singapura, yang mana setiap hari keluar pada jam 17.45 wib, pusat judi sydney keluar pada jam 14.00 wib dan judi Hongkong keluar pada jam 23.00 wib;

- Bahwa Terdakwa mengetahui angka yang keluar melalui internet;
- Bahwa apabila tebakan Terdakwa tersebut tepat sesuai dengan angka yang keluar untuk tebakan 2 angka di hadiah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), untuk tebakan 3 angka di hadiah Rp.100.000,- (satu juta rupiah) dan untuk tebakan 4 angka di hadiah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang hadiah tersebut akan masuk secara otomatis ke rekening Terdakwa dan Terdakwa tinggal mengambil ke Bank Mandiri;
- Bahwa dalam perjudian jenis togel yang Terdakwa lakukan tersebut Terdakwa juga mempersilahkan atau menjual kepada umum atau siapa saja yang ingin ikut memasang angka togel melalui aplikasi yang Terdakwa miliki tersebut;
- Bahwa caranya orang lain bermain judi jenis togel online tersebut bersama Terdakwa dengan datang ke rumah Terdakwa dan menuliskan angka tebakannya sesuai keinginan penebak mulai dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka dan jumlah pembeliannya tidak terbatas sesuai keinginan pembeli ataupun untuk yang datang kerumah langsung bayar tunai untuk 1 kali tebakan baik 2 angka, 3 angka atau 4 angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah), sebagai contoh pemesanan : A menuliskan di kertas isinya 23 X 5, 234 X 2 dan 2451 X 3, maksudnya A memasang tebakan 2 angka dengan nomor tebakan 23 sebanyak 5 pesanan atau kali 5 yang berarti jumlah yang harus dibayarkan kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 234 X 2 maksudnya A memasang juga tebakan 3 angka sebanyak 2 tebakan dan harus membayar sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 2451 X 3 maksudnya si A juga memesan tebakan 4 angka sesuai keinginan dikali 3 sehingga harus membayar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) sehingga jumlah total yang harus dibayarkan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan apabila tebakan si A tersebut tepat dengan angka yang keluar maka akan mendapat hadiah 23 X 5 : Rp.100.000,- X 5 = Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk tebakan 3 angka 234 X 2 : Rp. 1.000.000,- X 2 = Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), untuk tebakan 4 angka 2451 X 3 : Rp.10.000.000,- X 3 = Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), apabila pemasang menang

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka hadiahnya akan Terdakwa serahkan setelah uang masuk ke rekening Terdakwa lalu Terdakwa tarik dari Bank Mandiri;

- Bahwa orang lain yang pernah membeli nomor togel dari Terdakwa adalah Saksi Suriani yaitu sebanyak 5 kali;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa tidak semua orang bisa memainkan permainan judi jenis togel secara online karena harus memiliki akun dan melakukan deposit sejumlah uang;
- Bahwa setiap harinya Terdakwa selalu mendepositkan uang sebanyak Rp. 300.000,- agar dapat memasang nomor togel di akun milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa ketika ditangkap petugas kepolisian Terdakwa sedang berada di luar rumah dan Terdakwa sedang mengembalikan HP milik Saksi SURIANI yang didalamnya ada pembelian angka tebak judi togel dan diperiksa hingga dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa kemudian ketika Polisi menanyakan izin perjudian yang Terdakwa lakukan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan judi jenis togel online tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa tidak semua orang bisa membeli nomor togel kepada Terdakwa karena Terdakwa hanya menjualkan nomor togel tersebut kepada orang-orang yang Terdakwa kenal dan percaya saja;
- Bahwa pekerjaan terdakwa Terdakwa sehari-harinya adalah menyervis komputer atau laptop;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Note book merk Acer warna silver tersebut adalah milik isteri Terdakwa yang digunakan untuk pekerjaannya sendiri;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi togel online tersebut Terdakwa hanya menggunakan HP milik Terdakwa sendiri tidak pernah menggunakan 1 (satu) Note book merk Acer warna silver milik isteri Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah di pidana;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Note book merk Acer warna silver;

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI Redmie 5+ warna hitam dan nomor kartu perdana 0822-5544-5645;
- 2 (dua) lembar tulisan angka-angka rumusan togel;
- 1 (satu) lembar struk setoran uang Bank Mandiri yang ditulis angka-angka rumusan togel;
- 2 (dua) lembar kertas kecil bertuliskan rumusan angka togel;
- Uang sah RI sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan uang RI Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang RI Rp.20.000,00 (dua Puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kertas kecil berisi angka togel pesanan pembeli;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor kartu perdana 0853-4805-9300;
- 3 (tiga) lembar kertas berisi catatan angka yang akan ditebak;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Penyidik berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buntok kelas II, tertanggal 5 November 2020, dengan Nomor 116/Pen.Pid/2020/PN Bnt, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 wib, di jalan Komplek Pelajar Rt.008 Buntok, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa bisa melakukan perjudian jenis togel tersebut pertama-tama Terdakwa membuka internet melalui handphone (HP) dan masuk di Google dan mendownload UC Browser kemudian mendaftar ke Manggatoto.com kemudian Terdakwa mengisi aplikasi judi online tersebut serta mencantumkan nomor rekening Bank milik Terdakwa menggunakan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 159-000-4935-341 an. Mohamad Prasetyo. Kemudian setelah mengisi aplikasi judi online dan untuk dapat memulai bermain Terdakwa harus mentransfer sejumlah uang ke aplikasi tersebut / mendeposit paling sedikit Rp.100.000,- (Sertus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu) adapun rekening akun sudah tersedia

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada aplikasi tersebut dan setelah Terdakwa mendeposit barulah Terdakwa dapat bermain judi togel Singapura, sydney dan Hongkong melalui online yang mana perjudian tersebut buka melalui online setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan libur pada hari Selasa dan Jumat;

- Bahwa cara bermain judi jenis togel secara online tersebut setelah Terdakwa mendeposit lalu Terdakwa bisa masuk ke aplikasi melalui online dan memilih tebakan nomor sesuai keinginan Terdakwa dimulai dari tebakan 2 angka, 3 angka dan 4 angka, adapun untuk satu kali tebakan baik tebakan 2 angka, 3 angka ataupun 4 angka dihargai sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) dan setiap kali memasang / menebak maka uang deposit Terdakwa akan berkurang sesuai jumlah pasangan / tebakan dan bila semakin banyak pasangan / tebakan maka semakin banyak juga uang deposit Terdakwa yang berkurang, dan setelah Terdakwa selesai mengetik angka tebakan kemudian Terdakwa mengklik "kirim" dan Terdakwa hanya tinggal menunggu angka yang keluar dari pusat judi Singapura, yang mana setiap hari keluar pada jam 17.45 wib, pusat judi sydney keluar pada jam 14.00 wib dan judi Hongkong keluar pada jam 23.00 wib. Terdakwa mengetahui angka yang keluar melalui internet;
- Bahwa apabila tebakan Terdakwa tersebut tepat sesuai dengan angka yang keluar untuk tebakan 2 angka di hadiah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), untuk tebakan 3 angka di hadiah Rp.100.000,- (satu juta rupiah) dan untuk tebakan 4 angka di hadiah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang hadiah tersebut akan masuk secara otomatis ke rekening Terdakwa dan Terdakwa tinggal mengambil ke Bank Mandiri;
- Bahwa caranya orang lain bermain judi jenis togel online tersebut bersama Terdakwa dengan datang ke rumah Terdakwa dan menuliskan angka tebakannya sesuai keinginan penebak mulai dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka dan jumlah pembeliannya tidak terbatas sesuai keinginan pembeli ataupun untuk yang datang kerumah langsung bayar tunai untuk 1 kali tebakan baik 2 angka, 3 angka atau 4 angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah), sebagai contoh pemesanan : A menuliskan di kertas isinya 23 X 5, 234 X 2 dan 2451 X 3, maksudnya A memasang tebakan 2 angka dengan nomor tebakan 23 sebanyak 5 pesanan atau kali 5 yang berarti jumlah yang harus dibayarkan kepada Terdakwa sebesar

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Bnt



Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 234 X 2 maksudnya A memasang juga tebakan 3 angka sebanyak 2 tebakan dan harus membayar sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 2451 X 3 maksudnya si A juga memesan tebakan 4 angka sesuai keinginan dikali 3 sehingga harus membayar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) sehingga jumlah total yang harus dibayarkan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan apabila tebakan si A tersebut tepat dengan angka yang keluar maka akan mendapat hadiah $23 \times 5 : \text{Rp.}100.000,- \times 5 = \text{Rp.} 500.000,-$ (lima ratus ribu rupiah), untuk tebakan 3 angka $234 \times 2 : \text{Rp.} 1.000.000,- \times 2 = \text{Rp.} 2.000.000,-$ (dua juta rupiah), untuk tebakan 4 angka $2451 \times 3 : \text{Rp.}10.000.000,- \times 3 = \text{Rp.}30.000.000,-$ (tiga puluh juta rupiah), apabila pemasang menang maka hadiahnya akan Terdakwa serahkan setelah uang masuk ke rekening Terdakwa lalu Terdakwa tarik dari Bank Mandiri;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Note book merk Acer warna silver tersebut adalah milik isteri Terdakwa yang digunakan untuk pekerjaannya sendiri;
- Bahwa perjudian jenis togel yang dilakukan terdakwa tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan tidak berhak;
3. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum yang memiliki kemampuan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang merupakan subyek hukum yaitu Terdakwa Mohamad Prasetyo bin Yatimin, serta Terdakwa selama persidangan mampu menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab sehingga beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan tidak berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak berhak yaitu menggunakan kesempatan itu tanpa kewenangan dan bertentangan dengan hukum atau tanpa izin;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan erat dengan unsur berikutnya, sehingga untuk dapat menilai apakah Terdakwa melakukan perbuatannya dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan unsur berikutnya tersebut, karena unsur ini masih bergantung kepada salah satu bentuk perbuatan yang terdapat dalam unsur Ad.3 yaitu dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, dengan demikian unsur Ad.2 tersebut akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan unsur Ad.3 tersebut;

Ad.3. Unsur “Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu cukup apabila salah satu bagian unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan pelaku secara sadar, tanpa paksaan dan mengetahui akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi menurut Pasal 303 Ayat (3) KUHPidana adalah tiap-tiap permainan, yang kemungkinannya akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan itu bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum dapat dimaknai sebagai bandar judi, sehingga orang lain/orang umum dapat memiliki kesempatan bermain judi melalui seorang bandar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 wib, di jalan Komplek Pelajar Rt.008 Buntok, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa bisa melakukan perjudian jenis togel tersebut pertama-tama Terdakwa membuka internet melalui handphone (HP) dan masuk di Google dan mendownload UC Browser kemudian mendaftar ke Manggatoto.com kemudian Terdakwa mengisi aplikasi judi online tersebut serta mencantumkan nomor rekening Bank milik Terdakwa menggunakan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 159-000-4935-341 an. Mohamad Prasetyo. Kemudian setelah mengisi aplikasi judi online dan untuk dapat memulai bermain Terdakwa harus mentransfer sejumlah uang ke aplikasi tersebut / mendeposit paling sedikit Rp.100.000,- (Sertus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu) adapun rekening akun sudah tersedia pada aplikasi tersebut dan setelah Terdakwa mendeposit barulah Terdakwa dapat bermain judi togel Singapura, sydney dan Hongkong melalui online yang mana perjudian tersebut buka melalui online setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan libur pada hari Selasa dan Jumat. cara bermain judi jenis togel secara online tersebut setelah Terdakwa mendeposit lalu Terdakwa bisa masuk ke aplikasi melalui online dan memilih tebakan nomor sesuai keinginan Terdakwa dimulai dari tebakan 2 angka, 3 angka dan 4 angka, adapun untuk satu kali tebakan baik tebakan 2 angka, 3 angka ataupun 4 angka dihargai sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) dan setiap kali memasang / menebak maka uang deposit Terdakwa akan berkurang sesuai jumlah pasangan / tebakan dan bila semakin banyak pasangan / tebakan maka semakin banyak juga uang deposit Terdakwa yang berkurang, dan setelah Terdakwa selesai mengetik angka tebakan kemudian Terdakwa meng klik "kirim" dan Terdakwa hanya tinggal menunggu angka yang keluar dari pusat judi Singapura, yang mana setiap hari keluar pada jam 17.45 wib, pusat judi sydney keluar pada jam 14.00 wib dan judi Hongkong keluar pada jam 23.00

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib. Terdakwa mengetahui angka yang keluar melalui internet. Apabila tebakan Terdakwa tersebut tepat sesuai dengan angka yang keluar untuk tebakan 2 angka di hadiah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), untuk tebakan 3 angka di hadiah Rp.100.000,- (satu juta rupiah) dan untuk tebakan 4 angka di hadiah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang hadiah tersebut akan masuk secara otomatis ke rekening Terdakwa dan Terdakwa tinggal mengambil ke Bank Mandiri. Caranya orang lain bermain judi jenis togel online tersebut bersama Terdakwa dengan datang ke rumah Terdakwa dan menuliskan angka tebakannya sesuai keinginan penebak mulai dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka dan jumlah pembeliannya tidak terbatas sesuai keinginan pembeli ataupun untuk yang datang kerumah langsung bayar tunai untuk 1 kali tebakan baik 2 angka, 3 angka atau 4 angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah), sebagai contoh pemesanan : A menuliskan di kertas isinya 23 X 5, 234 X 2 dan 2451 X 3, maksudnya A memasang tebakan 2 angka dengan nomor tebakan 23 sebanyak 5 pesanan atau kali 5 yang berarti jumlah yang harus dibayarkan kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 234 X 2 maksudnya A memasang juga tebakan 3 angka sebanyak 2 tebakan dan harus membayar sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 2451 X 3 maksudnya si A juga memesan tebakan 4 angka sesuai keinginan dikali 3 sehingga harus membayar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) sehingga jumlah total yang harus dibayarkan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan apabila tebakan si A tersebut tepat dengan angka yang keluar maka akan mendapat hadiah 23 X 5 : Rp.100.000,- X 5 = Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk tebakan 3 angka 234 X 2 : Rp. 1.000.000,- X 2 = Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), untuk tebakan 4 angka 2451 X 3 : Rp.10.000.000,- X 3 = Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), apabila pemasangan menang maka hadiahnya akan Terdakwa serahkan setelah uang masuk ke rekening Terdakwa lalu Terdakwa tarik dari Bank Mandiri. Perjudian jenis togel yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, perbuatan Terdakwa secara sadar dan tanpa paksaan menerima uang pembelian/pasangan judi online dari orang lain/orang umum sehingga mereka dapat mengikuti judi online melalui Terdakwa serta Terdakwa mendapat keuntungan karenanya, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur dengan sengaja memberi kesempatan berjudi kepada umum telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur “Dengan tidak berhak”;

Menimbang, bahwa pada uraian pertimbangan di unsur sebelumnya terungkap dalam penjualan togel online Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur dengan tidak berhak telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas diri dan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan, karena lamanya pidana yang tepat dikenakan kepada Terdakwa haruslah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara dan untuk kepastian hukum tentang status penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka diperintahkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah note book merk acer warna silver, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 buah hp merk xiaomi redmi 5+ warna hitam dan nomor kartu perdana 082255445645, 2 lembar tulisan angka-angka rumusan togel, 1 lembar struk setoran uang bank mandiri yang ditulis angka-angka rumusan togel, 2 lembar kertas kecil bertuliskan rumusan angka togel, 1 lembar kertas kecil berisi angka togel pesanan pembeli, 1 buah Hp merk nokia warna hitam nomor kartu perdana 085348059300, dan 3 lembar kertas berisi catatan angka yang akan ditebak, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan. Sedangkan uang sah RI sebanyak Rp.120.000,- dengan rincian 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar pecahan Rp. 100.000,-, 1 lembar pecahan uang RI Rp. 20.000,-, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan pasal 303 Ayat 1 ke – 2 KUHP, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan – peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mohamad Prasetyo bin Yatimin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja tanpa hak memberi kesempatan berjudi kepada umum” sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mohamad Prasetyo bin Yatimin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah note book merk acer warna silver;Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 buah hp merk xiaomi redmi 5+ warna hitam dan nomor kartu perdana 082255445645;
- 2 lembar tulisan angka-angka rumusan togel;

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar struk setoran uang bank mandiri yang ditulis angka-angka rumusan togel;
- 2 lembar kertas kecil bertuliskan rumusan angka togel;
- 1 lembar kertas kecil berisi angka togel pesanan pembeli;
- 1 buah Hp merk nokia warna hitam nomor kartu perdana 085348059300;
- 3 lembar kertas berisi catatan angka yang akan ditebak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang sah RI sebanyak Rp.120.000,- dengan rincian 1 lembar pecahan Rp. 100.000,-, 1 lembar pecahan uang RI Rp. 20.000,-;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok kelas II, pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, oleh kami John Ricardo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H., dan Oktavia Mega Rani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriadi, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, serta dihadiri oleh Agung Cap Prawarmianto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan dan Terdakwa serta Penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

John Ricardo, S.H.

Oktavia Mega Rani, S.H.

Panitera,

Supriadi, S.H.

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)